

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat orientasi pemberitaan Harian Lampung Post dalam pemberitaan seputar protes Panwascam terhadap kelebihan pencetakan surat suara oleh KPU Bandar Lampung. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan sekilas gambaran tentang Harian Lampung Post.

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### A.1 Sejarah Lampung Post<sup>41</sup>

Sekitar awal tahun 1970-an terdapat beberapa surat kabar di Provinsi Lampung antara lain Pusiban, Independen, dan Post Ekonomi. Penerbit-penerbit surat kabar tersebut belum mempunyai percetakan sendiri dan belum memiliki cara kerja yang professional. Untuk mewujudkan kehidupan pers yang sehat dan dinamis di daerah ini, maka Menteri Penerangan pada akhir tahun 1973 menghimbau agar seluruh penerbit yang ada untuk melakukan *marger*. Menyambut himbauan itu pemimpin surat kabar mingguan Pusiban, Indevenden dan Post Ekonomi sepakat untuk *marger* dan menerbitkan surat kabar Harian Umum Lampung Post.

Surat kabar Harian Umum Lampung Post di Bandar Lampung mulai terbit pada tanggal 10 Agustus 1974, berdasarkan surat keputusan MENPEN RI No : 0148

---

<sup>41</sup> Hidayat, Fernanda. 2010. *Kebijaksanaan Promosi dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post pada PT Masa Kini Mandiri di Bandar Lampung*. Skripsi. UNILA, hal 19-22.

SK DIRJEN P 6 SIT 1974. Kemudian untuk memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) sesuai dengan undang-undang No 21 tahun 1982 yaitu penerbit pers harus diselenggarakan oleh perusahaan pers yang berbentuk badan hukum. Maka Yayasan Masa Kini Mandiri di hadapan Notaris Imron Ma'rup SH dirubah bentuk menjadi PT Masa Kini Mandiri dengan Akta Notaris No 114 tanggal 28 September 1985. Mulai tanggal 15 April 1986 berdasarkan SIUP yang diberikan kepada PT Masa Kini Mandiri yaitu SK Men Pen No 150/SK/MenPen/SIUP/a7/1986 memberikan SIUP. Kemudian surat pengukuhan perusahaan kena pajak dengan Surat Keputusan Direktur Pajak Nomor 218 0956-322 dan tanda daftar perusahaan dari Departemen Perdagangan dengan Nomor 07011300394/1992.

Pada tahun 1974, surat kabar masih berbentuk tabloid yang berjumlah empat halaman dan berukuran setengah Koran. Tahun 1981 sampai sekarang, PT Masa Kini Mandiri selangkah lebih maju dengan memiliki kantor sendiri. Pertama di Jl. S. Parman, kedua di Wisma Bandar Lampung, ketiga di Jl. Pangkal Pinang, keempat di Jl. Ahmad Yani, dan sekarang di Jl. Soekarno-Hatta No 108 Raja Basa, Bandar Lampung.

Pada perkembangannya, Harian Umum Lampung Post telah mengalami tiga periode, yaitu<sup>42</sup> :

1. Periode 1974 sampai 1988

Periode ini merupakan awal masa berdirinya PT Masa Kini Mandiri yang tentunya dalam pengolahan datanya masih mengalami banyak kekurangan. Pada

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

masa ini sistem yang digunakan masih sangat sederhana. Kadang kala dengan perangkat yang sederhana ini, proses pencetakan surat kabar ini masih sering terlambat sehingga menyebabkan keterlambatan pula sampai ke tangan pembaca., tentunya hal ini harus cepat diatasi. PT Masa Kini Mandiri pada periode ini telah mampu menghasilkan surat kabar sebanyak 10.000 eksemplar perhari. Sistem pengarsipan data masih dilakukan secara analog, yaitu dengan mengumpulkan data menjadi satu dan disimpan dalam satu ruangan.

### 2. Periode 1988 sampai 1991

Pada periode ini, titik terang sudah mulai timbul yaitu dengan adanya penambahan pada perangkat perusahaan dan mulai dicobanya computer sebagai sarana bantu untuk mengolah berita yang ada. Walaupun jumlah perangkat komputer masih 10 buah, penyusunan tampilan surat kabar sudah mulai membaik, ketepatan surat kabar harian ke tangan pembaca sudah dapat terlihat, serta semakin baiknya tulisan yang diterbitkan. Jumlah surat kabar harian yang dihasilkan sudah mencapai 20.000 eksemplar perhari. Sistem pengarsipan data sebagian sudah dilakukan secara digital, yaitu disimpan dalam disket.

### 3. Periode 1991 sampai sekarang

Seiring dengan perputaran waktu dan masukan dari para pembaca. Sekarang sudah dapat dikatakan bahwa Harian Umum Lampung Post sudah membaik dengan masa peralihan terus menerus, maka kepercayaan masyarakat dalam memilih berita yang disajikan dapat terpenuhi. Dengan adanya kurang lebih 100 unit komputer, belum termasuk yang ada di daerah-daerah (Biro) yang kesemuanya terhubung ke

jaringan LAN, serta dibantu dengan perangkat komunikasi yang lebih canggih sehingga proses pencarian berita-berita mancanegara serta pengiriman berita dari daerah ke pusat dapat lebih cepat. Maka sekarang ini, pelayanan Harian Umum Lampung Post kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Hingga kini PT Masa Kini Mandiri telah mampu memproduksi lebih kurang 30.000 eksemplar per harinya dengan 20 halaman dan terbit (7) tujuh kali seminggu. Saat ini, Harian Umum Lampung Post juga menerima order cetakan dari luar perusahaan, seperti Dipasena, Sumatra Post dan lain-lain. Pada periode ini juga sistem pengarsipan data sudah dilakukan cukup baik. Data yang disimpan dalam bentuk digital disimpan dalam komputer pusat (komputer *server*), sehingga dapat diolah bersama-sama oleh masing-masing *user* yang telah memiliki hak akses.

#### **A. 2 Visi dan Misi Perusahaan**<sup>43</sup>

Dalam menjalankan perusahaan, PT Masa Kini Mandiri berpedoman pada :

Visi : Mencerdaskan kehidupan masyarakat

Misi :

- a) Mempersatukan seluruh rakyat Indonesia
- b) Mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan berita
- c) Meningkatkan pendapatan
- d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

- e) Berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membangun bangsa dan negara.

### A.3 Logo Lampung Post<sup>44</sup>

LAMPUNG POST

### A.4 Struktur Organisasi dan Kepegawaian

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa, industri maupun perdagangan pasti perlu suatu struktur organisasi untuk menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu juga diperlukan kerjasama yang baik antara pimpinan staf dan karyawan. Secara umum, struktur organisasi di Harian Umum Lampung Post terdiri dari dua bagian. Bagian redaksi dipimpin oleh pimpinan redaksi yang bertanggung jawab terhadap segala ini dan pemberitaan surat kabar, sementara bagian perusahaan dipimpin oleh pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keuangan, iklan serta distribusi dan pemasaran Koran serta perusahaan secara keseluruhan.

Adapun struktur organisasi Harian Umum Lampung Post adalah sebagai berikut :

**Direktur Utama** : Rerie L. Moerdijat

**Direktur** : Ana Wijaya


---

<sup>44</sup> [www.lampungpost.com](http://www.lampungpost.com), diakses tanggal 17 Juni 2011 pk 10:12 wib



**Pemimpin Umum** : Bambang Eka Wijaya  
**Pemimpin Redaksi** : Djadjat Sudradjat  
**Wakil Pemimpin Redaksi** : Sabam Sinaga  
**Pemimpin Perusahaan** : M. Efendi  
**Redaktur Pelaksana** : Iskandar Zulkarnain, Iskak Susanto  
**Asisten Redaktur Pelaksana** : Dedi Kuspendi  
**Sekretaris Redaksi** : M. Natsir  
**Redaktur** : Rahmat Sudirman, Alhuda Muhajirin, Sri  
Agustina, Dadang Saputra, Amiruddin  
Sormin, Wiwik Hastuti, Heru Zulkarnain,  
Zulkarnain Zubairi, Hesma Eryani,  
Sudarmono, Ibram Haril Tarmizi, Trihadi  
Joko, Umar Bakti, D. Widodo.

Sumber: [www.lampungpost.com](http://www.lampungpost.com) (diakses 06 Mei 2011, pk 12.11 wib)



Gambar 2 Struktur Organisasi Harian Umum Lampung Post<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Hidayat. *Op.cit.*, hal 13.

## **B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung**

### **B.1 Sekilas Profil KPU Bandar Lampung<sup>46</sup>**

Pada tahun 1999, KPU memiliki anggota dari para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana kuatnya unsur kepentingan yang mewarnai setiap kegiatan KPU. Hal ini memberikan dampak tersendiri dilihat dari sudut pandang pengembangan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi politik dan pemerintah.

Kemudian pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Isi pokok dari UU No 4 Tahun 2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan merupakan label baru yang disandang oleh KPU yang terdiri dari para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Sifat independen dan nonpartisan KPU tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak ada satupun yang berasal dari partai politik melainkan dari kalangan perguruan tinggi dan LSM. KPU memiliki peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu.

---

<sup>46</sup> [www.kpubandarlampung.go.id](http://www.kpubandarlampung.go.id), diakses tanggal 27 Mei 2011 pk 10:59 wib



Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu <sup>47</sup>:

1. melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan Negara.
2. melaksanakan tugas secara jujur dan adil.
3. menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.
4. melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU.
5. mengusahakan agar setiap peserta Pemilu yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih mendapat perlakuan yang adil dan setara.
6. melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait.
7. menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

## B.2 Logo KPU Bandar Lampung



## B.3 Visi dan Misi KPU Bandar Lampung

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan KPU di masa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan merupakan “*the chosen track*” atau peran strategis yang diinginkan KPU untuk mencapai visi tersebut.

Visi KPU adalah<sup>48</sup>:

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, nonpartisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dipercaya oleh masyarakat.

Misi KPU adalah :

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan UU.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,